



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SRI DELI HARAHAH ALS DELI BIN
BAHARUDDIN HARAHAH ;**
Tempat lahir : Medan;
Jenis kelamin : 38 tahun / 16 Juli 1979;
Umur/Tanggal Lahir : Laki-laki;
: Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Betung Satu Rt 002 Rw 003 Desa
Petani Kecamatan Bunut Kabupaten
Pelalawan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d 02 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2018 s/d 14 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 18 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 April 2018 s/d 17 Juni 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 62/Pid.B/2018/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Nomor : 62/Pid.B/2018/PN Sak tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI DELI HARAHAHAP** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI DELI HARAHAHAP** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ade Rusman dan diterima oleh Sri Deli Harahap;
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik atas nama Riyanto;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **SRI DELI HARAHAHAP** Als **DELI Bin BAHARUDDIN HARAHAHAP** sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 002 Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci

Kanan Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada bulan Agustus 2018 saksi IMAN IRWAN berjumpa dengan terdakwa di Lubuk Dalam, saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi tentang Surat Sertifikat atas kebun sawit seluas 2 (dua) Ha yang dilelang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik nasabah An. LASIDI dikantor tempat terdakwa bekerja yaitu Kantor Unit Permodalan Nasional Madani (PNM) Pangkalan Kerinci, terdakwa menerangkan bahwa lahan tersebut kemungkinan besar akan dijual dibawah tangan oleh terdakwa sendiri selaku marketing, karena nasabah An. LASIDI yang menjaminkan sertifikat tanah tersebut adalah nasabah terdakwa, dan terdakwa juga meminta kepada saksi IMAN IRWAN untuk mencari pembeli dan lahan tersebut. -----

-----Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi IMAN IRWAN mencoba menawarkan kepada saksi ASEP SUHENDAR, selanjutnya saksi ASEP SUHENDAR menawarkan kepada saksi ADE RUSMAN, saat itu saksi ASEP SUHENDAR menerangkan bahwa ada informasi daeri saksi IMAN IRWAN bahwa temannya yang bernama SRI DELI HARAHAHAP yang bekerja di Kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Pangkalan Kerinci yang bergerak dibidang pembiayaan, mengatakan ada surat sertifikat atas sebidang kebun sawit seluas 2 (dua) Ha yang sedang dilelang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di kantor tersebut, mendengar hal tersebut saksi ADE RUSMAN tertarik dan menghubungi saksi IMAN IRWAN untuk menanyakan kebenarannya, kemudian setelah mengetahui lokasi lahan kebun sawit yang akan dilelang tersebut saksi ADE RUSMAN dan saksi ASEP SUHENDAR menuju lokasi lahan kebun sawit yang lokasinya berada di SP 10 Kampung Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, setelah melakukan pengecekan kemudian saksi ADE RUSMAN tertarik untuk membelinya.-----

-----Bahwa selanjutnya saksi ASEP SUHENDAR menghubungi saksi IMAN IRWAN untuk membuat janji pertemuan dengan terdakwa, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 10 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib, saksi ADE

RUSMAN bertemu dengan terdakwa di rumah saksi IMAN IRWAN yaitu di Rt. 004 RW 002 Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, selanjutnya saksi ADE RUSMAN dan terdakwa bersepakat untuk pembelian tanah lahan sawit tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan kemudian saksi ADE RUSMAN memberikan uang kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IMAN IRWAN dan saksi ASEP SUHENDAR senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan terdakwa berjanji kepada saksi ADE RUSMAN paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari menunggu proses di Kantor PNM untuk pengambilan sertifikat yang asli.-----

-----Bahwa setelah menunggu beberapa bulan terdakwa tidak memberikan kepastian tentang tanah lahan kebun sawit tersebut, dan pada awal bulan Desember 2017 saksi ADE RUSMAN mendatangi kantor PNM Pangkalan Kerinci untuk bertemu dengan terdakwa, namun berdasarkan informasi dari pihak Kantor PNM Pangkalan Kerinci terdakwa sudah mengundurkan diri sejak bulan November 2017, dan uang pembelian lahan sawit milik saksi ADE RUSMAN yang diberikan kepada terdakwa tidak diberikan kepada Pihak PNM Pangkalan Kerinci. Kemudian saksi ADE RUSMAN, saksi IMAN IRWAN dan saksi HERMAWAN menemui terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai pembelian lahan kebun sawit tersebut, dan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi ADE RUSMAN dengan meminta waktu beberapa hari kepada saksi ADE RUSMAN, dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi ADE RUSMAN senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diri pribadi.-----

-----Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Unit PNM Pangkalan Kerinci selaku marketing unit yang bertugas mencari Nasabah Peminjam Dana, dan terdakwa dalam menawarkan Sertifikat atas kebun sawit seluas 2 (dua) Ha yang dilelang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik nasabah An. LASIDI adalah tanpa sepengetahuan pihak Kantor Unit PNM Pangkalan Kerinci, dan terdakwa tidak dibenarkan melakukan pelelangan jaminan/agunan peminjam melalui bawah tangan dan hal tersebut tidak ada dalam aturan seluruh Kantor PNM, prosedur lelang terhadap agunan/jaminan yang benar dilakukan oleh Kantor Cabang PNM Pekanbaru. -----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ADE RUSMAN mengalami kerugian senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai uang tersebut merupakan uang hasil pinjaman saksi ADE RUSMAN dari BANK RIAU KEPRI Lubuk Dalam. -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana** -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa SRI DELI HARAHAH Als DELI Bin BAHARUDDIN HARAHAH sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah saksi IMAN IRWAN RT 004 RW 002 Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa bermula pada bulan Agustus 2018 saksi IMAN IRWAN berjumpa dengan terdakwa di Lubuk Dalam, saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi tentang Surat Sertifikat atas kebun sawit seluas 2 (dua) Ha yang dilelang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik nasabah An. LASIDI dikantor tempat terdakwa bekerja yaitu Kantor Unit Permodalan Nasional Madani (PNM) Pangkalan Kerinci, terdakwa menerangkan bahwa lahan tersebut kemungkinan besar akan dijual dibawah tangan oleh terdakwa sendiri selaku marketing, karena nasabah An. LASIDI yang menjaminkan sertifikat tanah tersebut adalah nasabah terdakwa, dan terdakwa juga meminta kepada saksi IMAN IRWAN untuk mencari pembeli dan lahan tersebut. -----

-----bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi IMAN IRWAN mencoba menawarkan kepada saksi ASEP SUHENDAR, selanjutnya saksi ASEP SUHENDAR menawarkan kepada saksi ADE RUSMAN, saat itu saksi ASEP SUHENDAR menerangkan bahwa ada informasi dari saksi IMAN IRWAN bahwa temannya yang bernama SRI DELI HARAHAH yang bekerja di Kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Pangkalan Kerinci yang bergerak dibidang pembiayaan, mengatakan ada surat sertifikat atas sebidang kebun sawit seluas 2 (dua) Ha yang sedang dilelang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di kantor tersebut, mendengar hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung rusman tertarik dan menghubungi saksi IMAN IRWAN untuk menanyakan kebenarannya, kemudian setelah mengetahui lokasi lahan kebun sawit yang akan dilelang tersebut saksi ADE RUSMAN dan saksi ASEP SUHENDAR menuju lokasi lahan kebun sawit yang lokasinya berada di SP 10 Kampung Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, setelah melakukan pengecekan kemudian saksi ADE RUSMAN tertarik untuk membelinya.-----

-----Bahwa selanjutnya saksi ASEP SUHENDAR menghubungi saksi IMAN IRWAN untuk membuat janji pertemuan dengan terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib, saksi ADE RUSMAN bertemu dengan terdakwa di rumah saksi IMAN IRWAN yaitu di Rt. 004 RW 002 Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, selanjutnya saksi ADE RUSMAN dan terdakwa bersepakat untuk pembelian tanah lahan sawit tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan kemudian saksi ADE RUSMAN memberikan uang kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IMAN IRWAN dan saksi ASEP SUHENDAR senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan terdakwa berjanji kepada saksi ADE RUSMAN paling lama dalam waktu 10 (sepulu) hari menunggu proses di Kantor PNM untuk pengambilan sertifikat yang asli.-----

-----Bahwa setelah menunggu beberapa bulan terdakwa tidak memberikan kepastian tentang tanah lahan kebun sawit tersebut, dan pada awal bulan Desember 2017 saksi ADE RUSMAN mendatangi kantor PNM Pangkalan Kerinci untuk bertemu dengan terdakwa, namun berdasarkan informasi dari pihak Kantor PNM Pangkalan Kerinci terdakwa sudah mengundurkan diri sejak bulan November 2017, dan uang pembelian lahan sawit milik saksi ADE RUSMAN yang diberikan kepada terdakwa tidak diberikan kepada Pihak PNM Pangkalan Kerinci. Kemudian saksi ADE RUSMAN, saksi IMAN IRWAN dan saksi HERMAWAN menemui terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai pembelian lahan kebun sawit tersebut, dan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi ADE RUSMAN dengan meminta waktu beberapa hari kepada saksi ADE RUSMAN, dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi ADE RUSMAN senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diri pribadi.-----

-----Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Unit PNM Pangkalan Kerinci selaku marketing unit yang bertugas mencari Nasabah Peminjam Dana, dan terdakwa dalam menawarkan Sertifikat atas kebun sawit seluas 2 (dua) Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik nasabah An. LASIDI adalah tanpa sepengetahuan pihak Kantor Unit PNM Pangkalan Kerinci, dan terdakwa tidak dibenarkan melakukan pelelangan jaminan/agunan peminjam melalui bawah tangan dan hal tersebut tidak ada dalam aturan seluruh Kantor PNM, prosedur lelang terhadap agunan/jaminan yang benar dilakukan oleh Kantor Cabang PNM Pekanbaru. -----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ADE RUSMAN mengalami kerugian senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya senilai uang tersebut, dan uang tersebut merupakan uang hasil pinjaman saksi ADE RUSMAN dari BANK RIAU KEPRI Lubuk Dalam. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. IMAN IRWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang telah digelapkan adalah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukan untuk pembelian sebidang tanah kebun sawit seluas 2 hektar, dengan Sertifikat Hak Milik An. RIYANTO terletak di SP. 10 Kampung Buat Baru Kecamatan Kerinci Kanan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2016 sewaktu saksi mengajukan pinjaman di kantor PNM Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Terdakwa merupakan salah satu karyawan marketing di Kantor PNM Pangkalan Kerinci tersebut;
- Bahwa Awalnya pada bulan Agustus 2017 yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi, saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu menawarkan kepada saksi Surat Sertifikat atas sebidang kebun sawit seluas 2 hektar yang di lelang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di kantor tempat Terdakwa bekerja dan meminta saksi mencari pembeli untuk lahan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada teman saksi saksi ASEP SUHENDAR. Kemudian beberapa hari kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEP SUHENDAR memberitahu saksi bahwa ada orang yang mau membeli lahan tersebut yaitu saksi ADE RUSMAN;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ketahui saksi ADE RUSMAN bersama dengan saksi ASEP SUHENDAR menuju ke lokasi lahan tersebut dan setelah berkomunikasi saya diminta untuk membuat janji bertemu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 saksi ADE RUSMAN dan Terdakwa bertemu di rumah saksi lalu kemudian mereka bersepakat untuk pembelian lahan tersebut. Kemudian saksi ADE RUSMAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan disaksikan oleh saksi sendiri, saksi ASEP SUHENDAR dan saudara HERMAWAN. Pada saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi ADE RUSMAN untuk menunggu beberapa hari dan akan secepatnya melakukan proses di kantor PNM untuk pengambilan sertifikat yang asli;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian saksi diberitahu oleh saksi ADE RUSMAN bahwa Terdakwa tidak ada memberi kabar tentang lahan tersebut dan saksi ADE RUSMAN meminta bantuan saksi dan saudara HERMAWAN untuk mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa. Kemudian saksi mencari langsung ke kantor PNM Pangkalan Kerinci dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah tidak lagi bekerja di kantor PNM lagi sejak bulan November 2017 dan uang yang telah diberikan oleh saksi ADE RUSMAN kepada Terdakwa juga tidak ada di berikan kepada kantor PNM Pangkalan Kerinci. Pada saat itu saksi juga mengetahui bahwa tanah dengan sertifikat An. RIYANTO dengan nasabah LASIDI tersebut lahannya tidak benar di lelang oleh pihak PNM. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahu saudara ADE RUSMAN;
- Bahwa saksi beberapa kali bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa. Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia mengembalikan uang milik saksi ADE RUSMAN namun hingga saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya dan kemudian saksi ADE RUSMAN melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian Polsek Kerinci Kanan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dibuat perjanjian, namun antara Terdakwa dan saksi ADE RUSMAN ada dibuat Kwitansi yang saksi buat tentang penyerahan uang dari saksi ADE RUSMAN kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ADE RUSMAN dan diterima oleh SRI DELI HRP, untuk pembelian kebun sawit luas 2 Ha, An. LASIDI Nasabah Ulam, sifat dana titipan kontan dan 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik An. RIYANTO Nomor : 1477, Luas 2 Ha / 20.000 m2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADE RUSMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ASEP SUHENDAR KOMARUDIN Bin ACENG KOMARUDIN, di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang telah digelapkan adalah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukan untuk pembelian sebidang tanah kebun sawit seluas 2 hektar, dengan Sertifikat Hak Milik An. RIYANTO terletak di SP. 10 Kampung Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi ADE RUSMAN;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sewaktu saksi dikenalkan oleh saksi IMAN IRWAN pada saat Terdakwa bermain ke Kampung Empang Baru;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2017 yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi, saksi bertemu dengan saksi IMAN IRWAN bahwa ada kenalnya yang pada saat itu menawarkan kepada Surat Sertifikat atas sebidang kebun sawit seluas 2 hektar yang di lelang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta saksi mencari pembeli untuk lahan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saudara saksi yaitu saksi ADE RUSMAN. Kemudian beberapa hari kemudian saksi memberitahu saksi IMAN IRWAN bahwa ada orang yang mau membeli lahan tersebut yaitu saksi ADE RUSMAN;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ADE RUSMAN bersama dengan saksi ASEP SUHENDAR pergi untuk melihat ke lokasi lahan tersebut dan setelah berkomunikasi saksi meminta kepada saksi IMAN IRWAN untuk membuat janji bertemu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 saksi ADE RUSMAN dan Terdakwa bertemu di rumah saksi IMAN IRWAN lalu kemudian mereka bersepakat untuk pembelian lahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi ADE RUSMAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan disaksikan oleh saksi sendiri, saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN. Pada saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi ADE RUSMAN untuk menunggu beberapa hari dan akan secepatnya melakukan proses di kantor PNM untuk pengambilan sertifikat yang asli;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian saksi diberitahu oleh saksi ADE RUSMAN bahwa Terdakwa tidak ada memberi kabar tentang lahan tersebut dan kemudian saksi ADE RUSMAN melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian Polsek Kerinci Kanan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada dibuat perjanjian, namun antara Terdakwa dan saksi ADE RUSMAN ada dibuat Kwitansi yang dibuat oleh saksi IMAN IRWAN tentang penyerahan uang dari saksi ADE RUSMAN kepada Terdakwa dan saksi ikut menandatangani sebagai Saksi;
 - Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ADE RUSMAN dan diterima oleh SRI DELI HRP, untuk pembelian kebun sawit luas 2 Ha, An. LASIDI Nasabah Ulam, sifat dana titipan kontan dan 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik An. RIYANTO Nomor : 1477, Luas 2 Ha / 20.000 m²;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADE RUSMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ADE RUSMAN BIN MUKHTAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena melakukan tindak pidana penipuan dimana yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah digelapkan adalah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukan untuk pembelian sebidang tanah kebun sawit seluas 2 hektar, dengan Sertifikat Hak Milik An. RIYANTO terletak di SP. 10 Kampung Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sewaktu saksi dikenalkan oleh saksi IMAN IRWAN dan saksi ASEP SUHENDAR di rumah saksi IMAN IRWAN di Kampung Delima Jaya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada

- Terdakwa untuk pembayaran lahan kebun sawit seluas 1 Ha;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2017 yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi, saksi bertemu dengan saksi ASEP SUHENDAR di rumah saksi dan dia menerangkan bahwa ada informasi dari saksi IMAN IRWAN bahwa temannya yaitu Terdakwa yang bekerja di Kantor PNM Pangkalan Kerinci mengatakan sedang ada lelang Surat Sertifikat atas sebidang kebun sawit seluas 2 Ha dengan nilai RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikantornya;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi bersama dengan saksi ASEP SUHENDAR pergi untuk melihat ke lokasi lahan tersebut dan kemduain saksi ASEP SUHENDAR berkomunikasi dengan saksi IMAN IRWAN dan meminta untuk membuat janji bertemu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 saksi dan Terdakwa bertemu di rumah saksi IMAN IRWAN lalu kemudian saksi dan Terdakwa bersepakat untuk pembelian lahan tersebut. Kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan disaksikan oleh saksi ASEP SUHENDAR, saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN. Pada saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi untuk menunggu beberapa hari dan akan secepatnya melakukan proses di kantor PNM untuk pengambilan sertifikat yang asli;
- Bahwa setelah beberapa bulan Terdakwa tetap tidak ada memberi kabar tentang lahan tersebut dan saksi meminta bantuan saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN untuk mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa. Kemudian ketahui bahwa Terdakwa telah tidak lagi bekerja di kantor PNM lagi sejak bulan November 2017 dan uang yang telah diberikan oleh saksi kepada Terdakwa juga tidak ada di berikan kepada kantor PNM Pangkalan Kerinci
- Bahwa pada saat itu saksi juga mengetahui bahwa tanah dengan sertifikat An. RIYANTO dengan nasabah LASIDI tersebut lahannya tidak benar di lelang oleh pihak PNM;
- Lalu saksi beberapa kali bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa. Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia mengembalikan uang milik saksi namun hingga saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya dan kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian Polsek Kerinci Kanan;
- Bahwa tidak ada dibuat perjanjian, namun antara Terdakwa dan saksi ada dibuat Kwitansi yang dibuat oleh saksi IMAN IRWAN tentang penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa uang yang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ADE RUSMAN dan diterima oleh SRI DELI HRP, untuk pembelian kebun sawit luas 2 Ha, An. LASIDI Nasabah Ulam, sifat dana titipan kontan dan 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik An. RIYANTO Nomor : 1477, Luas 2 Ha / 20.000 m2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi sangat merasa dirugikan karena uang yang saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang pinjaman saksi dari Bank Riau Lubuk Dalam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak pidana penipuan dimana korban penipuan tersebut adalah saksi ADE RUSMAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja di Kantor PNM Pangkalan Kerinci dengan jabatan sebagai marketing berkenalan dengan saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN. Lalu pada sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa mengetahui bahwa ada nasabah kantor PNM Pangkalan Kerinci An. LASIDI telah menunggak selama 4 bulan dan sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi IMAN IRWAN dan Terdakwa menawarkan kepadanya untuk mencari pembeli lahan kebun sawit tersebut karena akan dilelang yang kemudian saksi ketahui pembelinya adalah saksi ADE RUSMAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi ADE RUSMAN dan kemudian Terdakwa merima uang darinya untuk pembelian lahan tersebut dan setelah beberapa buan berjalan akhirnya nasabah An. LASIDI melakukan pembayaran tunggakan angsuran dan akhirnya lahan tersebut tidak jadi dijual oleh pihak PNM;
- Bahwa Lahan kebun sawit tersebut terletak di SP 10 Kampung Buatan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dengan luas lahan tersebut 2 Ha dengan Sertifikat Hak Milik An. RIYANTO;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi ADE RUSMAN senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan segera membalik namakan sertikat tersebut dalam waktu 1 bulan;
- Bahwa perusahaan tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ade Rusman dan diterima oleh Sri Deli Harahap;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik atas nama Riyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar di bulan Agustus 2017 di rumah saksi IMAN IRWAN telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi ADE RUSMAN kepada Terdakwa untuk pembelian lahan kebun sawit;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang bekerja di Kantor PNM Pangkalan Kerinci dengan jabatan sebagai marketing berkenalan dengan saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN. Lalu pada sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa mengetahui bahwa ada nasabah kantor PNM Pangkalan Kerinci An. LASIDI telah menunggak selama 4 bulan dan sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi IMAN IRWAN dan Terdakwa menawarkan kepadanya untuk mencari pembeli lahan kebun sawit tersebut karena akan dilelang;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 yang tanggalnya saksi ADE RUSMAN tidak ingat lagi, saksi ADE RUSMAN bertemu dengan saksi ASEP SUHENDAR di rumah saksi ADE RUSMAN dan dia menerangkan bahwa ada informasi dari saksi IMAN IRWAN bahwa temannya yaitu Terdakwa yang bekerja di Kantor PNM Pangkalan Kerinci mengatakan sedang ada lelang Surat Sertifikat atas sebidang kebun sawit seluas 2 Ha dengan nilai RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikantornya;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ADE RUSMAN bersama dengan saksi ASEP SUHENDAR pergi untuk melihat ke lokasi lahan tersebut dan kemudian saksi ASEP SUHENDAR berkomunikasi dengan saksi IMAN IRWAN dan meminta untuk membuat janji bertemu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 saksi ADE RUSMAN dan Terdakwa bertemu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa saksi IMAN IRWAN lalu kemudian saksi ADE RUSMAN dan Terdakwa bersepakat untuk pembelian lahan tersebut. Kemudian saksi ADE RUSMAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan disaksikan oleh saksi ASEP SUHENDAR, saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi ADE RUSMAN untuk menunggu beberapa hari dan akan secepatnya melakukan proses di kantor PNM untuk pengambilan sertifikat yang asli;
 - Bahwa benar setelah beberapa bulan Terdakwa tetap tidak ada memberi kabar tentang lahan tersebut dan saksi ADE RUSMAN meminta bantuan saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN untuk mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa. Kemudian ketahui bahwa Terdakwa telah tidak lagi bekerja di kantor PNM lagi sejak bulan November 2017 dan uang yang telah diberikan oleh saksi kepada Terdakwa juga tidak ada di berikan kepada kantor PNM Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa benar pada saat itu saksi ADE RUSMAN juga mengetahui bahwa tanah dengan sertifikat An. RIYANTO dengan nasabah LASIDI tersebut lahannya tidak benar di lelang oleh pihak PNM;
 - Bahwa benar saksi ADE RUSMAN beberapa kali bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa. Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia mengembalikan uang milik saksi ADE RUSMAN namun hingga saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya dan kemudian saksi ADE RUSMAN melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian Polsek Kerinci Kanan;
 - Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ADE RUSMAN dan diterima oleh SRI DELI HRP, untuk pembelian kebun sawit luas 2 Ha, An. LASIDI Nasabah Ulam, sifat dana titipan kontan dan 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik An. RIYANTO Nomor : 1477, Luas 2 Ha / 20.000 m2;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADE RUSMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi ADE RUSMAN sangat merasa dirugikan karena uang yang saksi ADE RUSMAN berikan kepada Terdakwa adalah uang pinjaman saksi ADE RUSMAN dari Bank Riau Lubuk Dalam;
 - Bahwa bnear Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong ;
4. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **SRI DELI HARAHAH ALS DELI BIN BAHARUDDIN HARAHAH** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa suatu “Maksud” dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal

melakukan, maka yang sudah melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar di bulan Agustus 2017 di rumah saksi IMAN IRWAN telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah dari saksi ADE RUSMAN kepada Terdakwa untuk pembelian lahan kebun sawit;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang bekerja di Kantor PNM Pangkalan Kerinci dengan jabatan sebagai marketing berkenalan dengan saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN. Lalu pada sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa mengetahui bahwa ada nasabah kantor PNM Pangkalan Kerinci An. LASIDI telah menunggak selama 4 bulan dan sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi IMAN IRWAN dan Terdakwa menawarkan kepadanya untuk mencarikan pembeli lahan kebun sawit tersebut karena akan dilelang;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 yang tanggalnya saksi ADE RUSMAN tidak ingat lagi, saksi ADE RUSMAN bertemu dengan saksi ASEP SUHENDAR di rumah saksi ADE RUSMAN dan dia menerangkan bahwa ada informasi dari saksi IMAN IRWAN bahwa temannya yaitu Terdakwa yang bekerja di Kantor PNM Pangkalan Kerinci mengatakan sedang ada lelang Surat Sertifikat atas sebidang kebun sawit seluas 2 Ha dengan nilai RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikantornya;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ADE RUSMAN bersama dengan saksi ASEP SUHENDAR pergi untuk melihat ke lokasi lahan tersebut dan kemudian saksi ASEP SUHENDAR berkomunikasi dengan saksi IMAN IRWAN dan meminta untuk membuat janji bertemu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 saksi ADE RUSMAN dan Terdakwa bertemu di rumah saksi IMAN IRWAN lalu kemudian saksi ADE RUSMAN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pembelian lahan tersebut. Kemudian saksi ADE RUSMAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan disaksikan oleh saksi ASEP SUHENDAR, saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi ADE RUSMAN untuk menunggu beberapa hari dan akan secepatnya melakukan proses di kantor PNM untuk pengambilan sertifikat yang asli;
- Bahwa benar setelah beberapa bulan Terdakwa tetap tidak ada memberi kabar tentang lahan tersebut dan saksi ADE RUSMAN meminta bantuan saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN untuk mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa. Kemudian ketahui bahwa Terdakwa telah tidak lagi bekerja di kantor PNM lagi sejak bulan November 2017 dan uang yang telah diberikan oleh saksi kepada Terdakwa juga tidak ada di berikan kepada kantor PNM Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar pada saat itu saksi ADE RUSMAN juga mengetahui bahwa tanah dengan sertifikat An. RIYANTO dengan nasabah LASIDI tersebut lahannya tidak benar di lelang oleh pihak PNM;
- Bahwa benar saksi ADE RUSMAN beberapa kali bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa. Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia mengembalikan uang milik saksi ADE RUSMAN namun hingga saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya dan kemudian saksi ADE RUSMAN melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian Polsek Kerinci Kanan;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ADE RUSMAN dan diterima oleh SRI DELI HRP, untuk pembelian kebun sawit luas 2 Ha, An. LASIDI Nasabah Ulam, sifat dana titipan kontan dan 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik An. RIYANTO Nomor : 1477, Luas 2 Ha / 20.000 m²;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADE RUSMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi ADE RUSMAN sangat merasa dirugikan karena uang yang saksi ADE RUSMAN berikan kepada Terdakwa adalah uang pinjaman saksi ADE RUSMAN dari Bank Riau Lubuk Dalam;
- Bahwa bnear Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi ADE RUSMAN melalui saksi ASEP SUHENDAR dan saksi IMAN IRWAN bahwa Terdakwa yang bekerja di Kantor PNM Pangkalan Kerinci mengatakan sedang ada lelang Surat Sertifikat atas sebidang kebun sawit seluas 2 Ha dengan nilai RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikantornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, Terdakwa mengetahui dan menyadari hal tersebut dan Terdakwa menghendaki saksi ADE RUSMAN memberikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hal tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain dimana perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan sehingga Terdakwa menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3. Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong :

Menimbang, bahwa yang dapat dimaksud dengan **nama palsu** dalam unsur ini adalah nama yang bukan namanya sendiri; sedangkan **sifat palsu** dalam unsur ini adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb yang sebenarnya ia bukan penjabat itu ;

Sedangkan yang dimaksud **tipu muslihat** dalam unsur ini yaitu suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya; **susunan kata – kata bohong** yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata – kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseleruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar di bulan Agustus 2017 di rumah saksi IMAN IRWAN telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi ADE RUSMAN kepada Terdakwa untuk pembelian lahan kebun sawit;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang bekerja di Kantor PNM Pangkalan Kerinci dengan jabatan sebagai marketing berkenalan dengan saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN. Lalu pada sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa mengetahui bahwa ada nasabah kantor PNM Pangkalan Kerinci An. LASIDI telah menunggak selama 4 bulan dan sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi IMAN IRWAN dan Terdakwa menawarkan kepadanya untuk mencari pembeli lahan kebun sawit tersebut karena akan dilelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 yang tanggalnya saksi ADE RUSMAN tidak ingat lagi, saksi ADE RUSMAN bertemu dengan saksi ASEP SUHENDAR di rumah saksi ADE RUSMAN dan dia menerangkan bahwa ada informasi dari saksi IMAN IRWAN bahwa temannya yaitu Terdakwa yang bekerja di Kantor PNM Pangkalan Kerinci mengatakan sedang ada lelang Surat Sertifikat atas sebidang kebun sawit seluas 2 Ha dengan nilai RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikantornya;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ADE RUSMAN bersama dengan saksi ASEP SUHENDAR pergi untuk melihat ke lokasi lahan tersebut dan kemudian saksi ASEP SUHENDAR berkomunikasi dengan saksi IMAN IRWAN dan meminta untuk membuat janji bertemu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 saksi ADE RUSMAN dan Terdakwa bertemu di rumah saksi IMAN IRWAN lalu kemudian saksi ADE RUSMAN dan Terdakwa bersepakat untuk pembelian lahan tersebut. Kemudian saksi ADE RUSMAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan disaksikan oleh saksi ASEP SUHENDAR, saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi ADE RUSMAN untuk menunggu beberapa hari dan akan secepatnya melakukan proses di kantor PNM untuk pengambilan sertifikat yang asli;
 - Bahwa benar setelah beberapa bulan Terdakwa tetap tidak ada memberi kabar tentang lahan tersebut dan saksi ADE RUSMAN meminta bantuan saksi IMAN IRWAN dan saudara HERMAWAN untuk mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa. Kemudian ketahui bahwa Terdakwa telah tidak lagi bekerja di kantor PNM lagi sejak bulan November 2017 dan uang yang telah diberikan oleh saksi kepada Terdakwa juga tidak ada di berikan kepada kantor PNM Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa benar pada saat itu saksi ADE RUSMAN juga mengetahui bahwa tanah dengan sertifikat An. RIYANTO dengan nasabah LASIDI tersebut lahannya tidak benar di lelang oleh pihak PNM;
 - Bahwa benar saksi ADE RUSMAN beberapa kali bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa. Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia mengembalikan uang milik saksi ADE RUSMAN namun hingga saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya dan kemudian saksi ADE RUSMAN melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian Polsek Kerinci Kanan;
 - Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan oleh SRI DELI HRP, untuk pembelian kebun sawit luas 2 Ha, An. LASIDI Nasabah Ulam, sifat dana titipan kontan dan 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik An. RIYANTO Nomor : 1477, Luas 2 Ha / 20.000 m²;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADE RUSMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi ADE RUSMAN sangat merasa dirugikan karena uang yang saksi ADE RUSMAN berikan kepada Terdakwa adalah uang pinjaman saksi ADE RUSMAN dari Bank Riau Lubuk Dalam;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa sehingga Terdakwa dengan tipu muslihat memperdayai saksi ADE RUSMAN sehingga saksi ADE RUSMAN mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Dengan demikian sehingga unsur Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” dalam unsur ini adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat tersebutlah Terdakwa membujuk saksi ADE RUSMAN sehingga saksi ADE RUSMAN mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dengan demikian Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana, dan sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ade Rusman dan diterima oleh Sri Deli Harahap;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik atas nama Riyanto;

Adalah milik saksi ADE RUSMAN BIN MUCHTAR maka dikembalikan kepada saksi ADE RUSMAN BIN MUCHTAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ADE RUSMAN BIN MUCHTAR;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SRI DELI HARAHAH ALS DELI BIN BAHARUDDIN HARAHAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ade Rusman dan diterima oleh Sri Deli Harahap;
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik atas nama Riyanto;**Dikembalikan kepada saksi ADE RUSMAN BIN MUCHTAR;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **17 MEI 2018**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH. MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, SH., MH.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)